



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1454Pdt.P/2019/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **GASPAR AMING**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Nelayan, Blok A4, No. 2, RT/RW 001/019, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
- II. **ERNI WATI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Nelayan, Blok A4, No. 2, RT/RW 001/019, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1454/PDT.P/2019/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, identitas Pemohon 1 (Satu) atas nama Gaspar Aming adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171062008800002, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 05 November 2012 ;
2. Bahwa, identitas Pemohon 1 (Satu) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171060102080030, atas nama kepala keluarga Gaspar Aming, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 05 Oktober 2012 ;
3. Bahwa, identitas Pemohon 2 (Dua) atas nama Erni Wati adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 05 November 2012 ;

4. Bahwa, identitas Pemohon 2 (Dua) sesuai yang tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171060102080030, atas nama kepala keluarga Gaspar Aming, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 05 Oktober 2012 ;

5. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dan tercatat secara sipil berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan masing-masing suami istri dengan Nomor : 2171-KW-11102019-0004, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 11 Oktober 2019 ;

6. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak pertama Pemohon yang belum disahkan secara hukum bernama : Kuirinus Kristanto, tempat lahir di Moro pada tanggal 04 Juni 2002 anak ke Pertama, Laki-Laki dari seorang Perempuan Erni Wati, sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 272/U/2002.TBK., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, pada tanggal 27 Juli 2002 ;

7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan nama Ayah bernama Gaspar Aming pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama atas nama Kuirinus Kristanto, yang semula tertulis tempat lahir di Moro pada tanggal 04 Juni 2002 anak ke Pertama, Laki-Laki dari seorang Perempuan Erni Wati, sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 272/U/2002.TBK., menjadi tertulis nama Kuirinus Kristanto adalah anak ke Pertama, Laki-Laki dari Ayah Gaspar Aming dan Ibu Erni Wati ;

8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan nama atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan dan mengesahkan Anak Pemohon atas nama : Kuirinus Kristanto, Tempat/Tanggal, Lahir di Moro pada tanggal 04 Juni 2002, menjadi anak ke Pertama, Laki-Laki dari Ayah Gaspar Aming dan Ibu Erni Wati, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 272/U/2002.TBK ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 272/U/2002.TBK., tanggal 27 Juli 2002, atas nama KUIRINUS KRISTANTO, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-11102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama GASPAS AMING dan ERNI WATI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-11102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama GASPAS AMING dan ERNI WATI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171060102080030, tanggal 05 Oktober 2012, atas nama GASPAS AMING, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171065206849006, tanggal 05 November 2012, atas nama ERNI WATI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171062008800002, tanggal 05 November 2012, atas nama GASPAS AMING, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Reno :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, GASPAM AMING telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ERNI WATI ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari GASPAM AMING dan ERNI WATI ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI IBU ERNI WATI ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Budiono :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, GASPAM AMING telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ERNI WATI ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari GASPAM AMING dan ERNI WATI ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI IBU ERNI WATI ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama GASPAS AMING sebagai ayah kandungnya dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 2171-KW-11102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Budha dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002, anak ke-1", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 272/U/2002.TBK., tanggal 27 Juli 2002, akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama GASPAS AMING sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, sampai dengan P-6 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Reno dan Saksi Budiono ;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, No. 2171-KW-11102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002, anak ke-1 " ;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, 272/U/2002.TBK., tanggal 27 Juli 2002 namun nama GASPAM AMING sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama : "KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002" adalah memang benar anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak laki-laki yang bernama : "KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002", merupakan anak kandung ke-1 dari Pemohon II

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai akibat malaguna biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 272/U/2002.TBK., tanggal 27 Juli 2002, atas nama KUIRINUS KRISTANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : GASPAM AMING dan ERNI WATI ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama : KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002, jenis kelamin laki-laki, Anak ke-1, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 272/U/2002.TBK., tanggal 27 Juli 2002, atas nama KUIRINUS KRISTANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : GASPAM AMING dan ERNI WATI ;

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm yang bernama GASPAR AMING adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama KUIRINUS KRISTANTO, lahir di Moro, pada tanggal 14 Juni 2002 ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Aktanya kepada Para Pemohon ;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 70.000,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1454/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10